



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Dr. Sutomo No. 15 email : disporakabupatenbanggai@gmail.com

LUWUK 94715

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 800 / 54 / DISPORA / 2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BANGGAI
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang** :
- a. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat 2 point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menerapkan Indikator Kinerja Utama;
 - b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguna Daerah;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Peviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;
9. Peraturan daerah Kabupaten Banggai Nomor 08 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaetn banggai;
10. Peraturan Bupati Banggai Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
- KEDUA** : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :
- a. Acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai
 - b. Untuk menetapkan rencana kinerja jangka menengah dan tahunan,
 - c. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran
 - d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja
 - e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banggai
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebgaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal : 15 Januari 2020

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI



SYOFYAN LALUSU
NIK. 19630416 199303 1 007

Tembusan Yth ;

1. Bupati Banggai sebagai Laporan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai di Luwuk;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai di Luwuk;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai
 Nomor : 800 / 54 / DISPORA / 2020
 Tanggal : 15 Januari 2019
 Tentang : **Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Di Lingkungan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kab.
 Banggai Tahun Anggaran 2020**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS PEMUDA DAN OLARHAGA KABUPATEN BANGGAI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SUMBER DATA
1	Meningkatnya potensi sumber daya kepemudaan melalui pembinaan yang intensif	Persentase pembinaan kepemudaan dibidang pembangunan	45 %	Laporan hasil kegiatan pembinaan kepemudaan
2	meningkatnya prestasi olahraga melalui pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi olahraga	persentase pembinaan keolahragaan	40 %	Laporan hasil kegiatan kompetisi olahraga
		persentase pelaksanaan kompetisi olahraga	35 %	Laporan hasil kegiatan pembinaan olahraga
3	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemuda dan Olahraga yang baik dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100%	Laporan pertanggungjawaban administrasi
		Persentase Disiplin Pegawai	100%	Laporan pertanggungjawaban administrasi

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLARHAGA
 KABUPATEN BANGGAI,


SYOFYAN LALUSU
 NIP. 19630416 199303 1 007